

## ABSTRAK

**Lukman Nulhakim:** Pengabaian Kewajiban dan Hak Suami Istri Hubungannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2018 dalam setiap tahunnya ada yang mengalami peningkatan, faktor penyebabnya di sebabkan berbagai macam faktor. Salah satunya akibat pengabaian hak dan kewajiban suami istri. Peneliti mencoba mengkaji faktor kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana objektifitas kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2018. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Jawa Barat. Dan untuk mengetahui signifikansi kelalaian hak dan kewajiban suami istri terhadap penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah, bahwa tujuan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung 5 unsur Ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, tujuan perkawinan, Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang memasuki gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup didunia dan di akhirat kelak.

Bentuk penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan, wawancara observasi. Sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu diambil dari lembaga (P2TP2A) Jawa Barat. (PTA) Jawa Barat. (PT) Jawa Barat. (POLDA) Jawa Barat. Dan data sekunder dimbil dari bahan bacaan lainnya sesuai dengan penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah objektifitas kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017-2018, dalam setiap tahunnya dari 4 lembaga yang menangani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada yang mengalami peningkatan, dan secara factual kebanyakan objek penderitanya adalah perempuan. Bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hanya di jelaskan secara global yang paling dominan disebabkan karena faktor ekonomi, rasa cemburu yang berlebihan, ada pihak lain dalam rumah tangga (faktor pasangan), dan karena karakter dari pihak yang bersangkutan. Bahwa signifikansi kelalaian hak dan kewajiban suami istri terhadap penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, disebabkan dari berbagai factor, salah satunya dapat disebabkan karena kelalaian hak dan kewajiban suami istri dalam keberlangsungan hidup rumah tangga, namun hal tersebut bukan menjadi alasan yang signifikan akan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, melainkan ada dorongan lain yaitu sifat dasar atau karakter yang dimiliki seseorang.